



PUTUSAN

Nomor 657 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHAMMAD SAIFUL HASAN bin A.NASIRUDIEN NOOR,
bertempat tinggal di Jalan Gianyar III C.5 No.10 Perum Purimas
RT.001 RW. 007, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan
Gununganyar, Kota Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu
Tergugat/Pembanding;

melawan

NOVA OCTHASARI binti DIDIK WASONO HADI, bertempat
tinggal di Jalan Gianyar III C.5 No.10 Perum Purimas RT.001
RW. 007, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar,
Kota Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Agustus 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 171/03/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Jalan Gianyar III C.5 No.10 Perum Purimas RT.001 RW. 007, Kelurahan Gununganyar, Kecamatan Gununganyar, Kota Surabaya ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai satu orang anak bernama :
- Aiczha Dealova Azzahra, umur 5 tahun (lahir pada tanggal 11 Juni 2010) ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram dan harmonis, namun sejak Juni tahun 2014, rumah tangga

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 657/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan;

1. Ada perbedaan pendapat Tergugat dan Penggugat tentang masalah keluarga ;
2. Tergugat dan Penggugat sering emosional dalam menyelesaikan masalah ;
3. Tergugat sering mengeluarkan perkataan yang menyinggung Penggugat ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 3 minggu ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa karena anak masih dibawah umur dank arena untuk kepentingan pecah KK yang mana pihak Kecamatan selalu meminta Penetapan mengenai hak asuh anak sebagai persyaratan mutlak, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Aiczha Dealova Azzahra, umur 5 tahun (lahir pada tanggal 11 Juni 2010) hak pemeliharaan dan pendidikannya berada dibawah asuhan Penggugat;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat (Muhammad Saiful Hasan bin A. Nasirudien Noor) terhadap Penggugat (Nova Octhasari binti Didik Wasono Hadi).
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Aiczha Dealova Azzahra, umur 5 tahun (lahir pada tanggal 11 Juni 2010);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 2541/Pdt.G/2015/PA.Sby., tanggal 26 November

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 657/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Saiful Hasan Bin A.Nasirudien Noor) terhadap Penggugat (Nova Octhasari Binti Didik Wasono Hadi);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gununganyar Kota Surabaya yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Aiczha Dealova Azzahra, umur 5 tahun (lahir pada tanggal 11 Juni 2010);
5. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aiczha Dealova Azzahra umur 5 tahun (lahir pada tanggal 11 Juni 2010) kepada Penggugat;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PTA.Sby., tanggal 28 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1437 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Maret 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2541/Pdt.G/2015/PA.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tersebut pada tanggal itu juga;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 657/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding, yang pada tanggal 2 Mei 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa majelis hakim tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama secara otomatis dalam memberikan putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- Bahwa majelis hakim tingkat banding yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya juga berlaku kurang adil dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan dalam perkara ini, karena terbukti secara otomatis pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya memihak pada Termohon Kasasi;
- Bahwa Pemohon berpendapat seperti tersebut dalam No.2 di atas dengan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 1. Bahwa selain itu Majelis Hakim tingkat banding juga tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, dimana fakta dalam persidangan terbukti bahwa kalau Termohon Kasasi sering melalaikan/tidak peduli akan kewajibannya sebagai seorang ibu yaitu dengan seringnya pergi sampai larut malam;
 2. Bahwa terbukti dengan sah di persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpah, Termohon Kasasi pada tanggal 6 Juni 2015 telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seijin suami dengan meninggalkan anak yang berusia 4 tahun. Dimana hal itu sudah jelas merupakan tindakan tidak bermoral dari seorang ibu, sebagai bukti hilangnya kasih sayang kepada buah hatinya;
 3. Bahwa ternyata Termohon Kasasi selama ini telah lalai dalam kewajibannya sebagai seorang ibu yang punya hak asuh anak, oleh karenanya maka sangat beralasan hukum apabila Mahkamah Agung memberikan putusan provisi, guna mencabut hak asuh Termohon Kasasi atas diri anak (Aiczha Dealova Azzahrah);

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 657/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 0030/Pdt.G/ 2015/PTA.Sby, tanggal 28 Januari 2016, merupakan putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd);
5. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini telah menyalahi ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 951 K/Sip/1973, tanggal 9 Oktober 1975 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 194 K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976; Bahwa pada kenyataannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara a quo tidak memeriksa perkara dalam keseluruhannya, bahkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara a quo hanya semata-mata mengambil secara mentah-mentah pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama;
6. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara a quo merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan nyata-nyata menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku. Bahkan tanpa adanya pertimbangan dan perincian secara mendalam mengenai alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang mana yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dianggap telah tepat dan benar, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kemudian secara sewenang-wenang telah memutuskan perkara a quo dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2541/PDT.G/2015/PA.Sby 26 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1437 Hijriah dan oleh karenanya sesuai dengan jurisprudensi:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970;
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 429/K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;
 - c. Putusan Mahkamah Agung RI No. 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975;
 - d. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1967 K/PDT/1995 tanggal 18 Juni 1998;
7. Maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 0030/Pdt.G/ 2015/PTA.Sby, hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 2541/PDT.G/2015/PA.Sby, harus dibatalkan dan untuk selanjutnya sudah

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 657/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya dan sepatutnya apabila Majelis Hakim Agung dalam perkara a quo mengadili sendiri untuk mengabulkan seluruh petitum Pemohon Kasasi/Tergugat;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara Nomor : 0030/Pdt.G/2015/PTA.Sby, telah menyalahi ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dengan mengabaikan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan 1 s/d 8:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tingkat banding yang menguatkan putusan putusan *Judex Facti* tingkat pertama tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa adanya keretakan perkawinan (*breakdown of marriage*) sudah menjadi fakta di persidangan *Judex Facti* tingkat pertama, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f;

Bahwa alasan kasasi lainnya hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MUHAMMAD SAIFUL HASAN bin A.NASIRUDIEN NOOR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 657/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD SAIFUL HASAN bin A.NASIRUDIEN NOOR** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 oleh Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota:

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 657/Ag/2017



Panitera Pengganti,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,00
- Jumlah..... Rp 500.000,00